

PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN GOPAY MELALUI FITUR GOBILLS
ANTARA
PT DOMPET ANAK BANGSA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

No. DAB : 415/DAB/GO-PAY/JKT/PKS/XII/2019

No. BILLER : 457/PKS-BSSB/XII/2019

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan GoPay Melalui Fitur GoBills (“**Perjanjian**”) ini dibuat pada tanggal 30 Desember 2019, bertempat di Makassar, oleh dan antara:

1. **PT DOMPET ANAK BANGSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 46 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0004087.AH.01.02 tanggal 22 Februari 2018, berkedudukan di Jalan Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Arno Tse selaku *Head of GoPay Sale Acquisition* dengan ini berhak mewakili PT Dompot Anak Bangsa berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 016/DAB/POA/JKT/CORE/IX/2019 tertanggal 6 September 2019 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Dompot Anak Bangsa (“**DAB**”); dan
2. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**, disingkat PT. Bank Sulselbar, perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Makassar dengan alamat di Jalan DR. Ratulangi No. 16, yang dalam hal ini diwakili oleh **IRMAYANTI SULTHAN**, selaku **Pt. DIREKTUR UTAMA**, berdasarkan Akta Nomor 19, tanggal 27-05-2004, dibuat dihadapan Mestariany Habie, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1655, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-02-2005, Nomor 15, dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 09, tanggal 25-10-2019, dibuat dihadapan A. Nur Aidar Anwar, S.H., M.KN. di Makassar, yang telah tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0360630, tanggal 18 November 2019, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulselbar (“**Biller**”).

DAB dan Biller bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”.

Paraf/Initial I :  _____
Paraf/Initial II :  _____

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagian dan/atau seluruhnya, kepada Afiliasinya dan/atau Integrator, termasuk kewajiban dan/atau hak terkait interkoneksi, integrasi, pendebitan dan/atau pengkreditan Biller Wallet, Settlement, laporan dan/atau rekonsiliasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Biller. Penerima pengalihan hak dan kewajiban DAB dapat mengalihkan kembali hak dan/atau kewajibannya dengan persetujuan DAB;

- 21.2. DAB setiap saat berhak untuk mengubah dan/atau menambah SOP yang berlaku, yang akan diberitahukan oleh DAB kepada Biller dalam bentuk dan melalui sarana apapun;
- 21.3. Biller dengan ini mengikatkan diri kepada DAB untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh Prosedur Operasi Standar yang disampaikan oleh DAB kepada Biller dari waktu ke waktu;
- 21.4. Para Pihak sepakat untuk tidak memberi, meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun sebelum, selama dan setelah Perjanjian ini berakhir untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ Good Corporate Governance (GCG).

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian dalam 2 (dua) rangkap.

PT DOMPET ANAK BANGSA



Arno Tse
Head of GoPay Sales Acquisition

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI
BARAT**



Irmayanti Sulthan
Plt. Direktur Utama

Paraf/Initial I :

Paraf/Initial II :

BERITA ACARA LIVE
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI PLATFORM
SHOPEE

No. Shopee : 01782/E/BD/SB/SPID/XI/2021

No. Partner : 006/BA-BSSB/XI/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-11-2021)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handhika Wiguna Jahja
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama **PT Shopee International Indonesia**, beralamat di Pacific Century Place Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan selanjutnya disebut dengan "**Shopee**".

Nama : Andriany
Jabatan : Plt. Pemimpin Divisi Digitalisasi & Layanan

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Sulselbar**, beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Makassar 90125 dan selanjutnya disebut dengan "**Partner**".

Hal-hal yang disepakati:

- 1) Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Integrasi *Application Programming Interface* Nomor Shopee: 1156/E/BD/SJ/SPID/VII/2021 dan Nomor Partner: 305/PKS-BSSB/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
- 2) Shopee dan Partner telah sepakat untuk menjalankan kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Platform Shopee sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota, yaitu:
 1. Kota Palopo
 2. Kab. Soppeng
 3. Kab. Sinjai
 4. Kab. Jeneponto

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 5. Kab. Kep. Selayar | 14. Kab. Tana Toraja |
| 6. Kab. Bulukumba | 15. Kab. Toraja Utara |
| 7. Kab. Takalar | 16. Kab. Majene |
| 8. Kab. Gowa | 17. Kab. Mamasa |
| 9. Kab. Wajo | 18. Kab. Pasangkayu |
| 10. Kab. Sidrap | 19. Kab. Mamuju Tengah |
| 11. Kab. Bantaeng | 20. Kab. Polewali Mandar |
| 12. Kab. Bone | 21. Kab. Mamuju |
| 13. Kab. Luwu | |

BERITA ACARA
PENAMBAHAN OBJEK PEMBAYARAN TAGIHAN MELALUI FITUR
GOTAGIHAN

No. DAB : 017/DAB/L-C/JKT/III/2021

No. Biller : 002/BA-BSSB/III/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-3-2021)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arno Tse
Jabatan : Head of GoPay Sales Acquisition

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Dompot Anak Bangsa**, beralamat di Gedung Pasaraya Gedung B Lt. 6 & 7 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta Selatan 12160 dan selanjutnya disebut dengan "**DAB**".

Nama : Andriany
Jabatan : Plt. Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Sulselbar**, beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Makassar 90125 dan selanjutnya disebut dengan "**Biller**".

Hal-hal yang disepakati:

- 1) Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan GoPay melalui Fitur GoBills Nomor DAB: 415/DAB/GO-PAY/JKT/PKS/XII/2019 dan Nomor Biller: 457/PKS-BSSB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 serta segala perubahan atau berita acara kesepakatan yang telah dibuat sebelum tanggal Berita Acara ini ("**Perjanjian**").
- 2) DAB dan Biller telah sepakat untuk menambahkan objek pembayaran tagihan yang dapat dibayarkan melalui fitur GoTagihan berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota, yaitu:
 1. Kab. Mamuju Utara

2. Kab. Toraja Utara

BERITA ACARA
PENAMBAHAN OBJEK PEMBAYARAN TAGIHAN MELALUI FITUR
GOTAGIHAN

No. DAB : 005/DAB/L-C/JKT/1/2021

No. Biller : 001/BA-BSSB/1/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-1-2021)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arno Tse
Jabatan : Head of GoPay Sales Acquisition

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Dompot Anak Bangsa**, beralamat di Gedung Pasaraya Gedung B Lt. 6 & 7 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta Selatan 12160 dan selanjutnya disebut dengan "**DAB**".

Nama : Andriany
Jabatan : Plt. Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Sulselbar**, beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Makassar 90125 dan selanjutnya disebut dengan "**Biller**".

Hal-hal yang disepakati:

- 1) Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan GoPay melalui Fitur GoBills Nomor DAB: 415/DAB/GO-PAY/JKT/PKS/XII/2019 dan Nomor Biller: 457/PKS-BSSB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 serta segala perubahan atau berita acara kesepakatan yang telah dibuat sebelum tanggal Berita Acara ini ("**Perjanjian**").
- 2) DAB dan Biller telah sepakat untuk menambahkan objek pembayaran tagihan yang dapat dibayarkan melalui fitur GoTagihan berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota, yaitu:
 1. Kab. Kepulauan Selayar

2. Kab. Sidenreng Rappang

BERITA ACARA
PENAMBAHAN OBJEK PEMBAYARAN TAGIHAN MELALUI FITUR
GOTAGIHAN

No. DAB : 019/DAB/L-C/JKT/XI/2020

No. Biller : 008/BA-BSSB/XI/2020

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (20-11-2020)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arno Tse
Jabatan : Head of GoPay Sales Acquisition

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Dompot Anak Bangsa**, beralamat di Gedung Pasaraya Gedung B Lt. 6 & 7 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta Selatan 12160 dan selanjutnya disebut dengan **"DAB"**.

Nama : Andriany
Jabatan : Plt. Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Sulselbar**, beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Makassar 90125 dan selanjutnya disebut dengan **"Biller"**.

Hal-hal yang disepakati:

- 1) Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan GoPay melalui Fitur GoBills Nomor DAB: 415/DAB/GO-PAY/JKT/PKS/XII/2019 dan Nomor Biller: 457/PKS-BSSB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 ("**Perjanjian**").
- 2) Biller mengakui bahwa merek dagang "GoBills" telah diubah menjadi "GoTagihan" sehingga objek pembayaran tagihan yang berhak diterima oleh Biller akan diintegrasikan dan ditampilkan pada fitur GoTagihan di Aplikasi Gojek.
- 3) DAB dan Biller telah sepakat untuk menambahkan objek pembayaran tagihan yang dapat dibayarkan melalui fitur GoTagihan berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") untuk 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

- | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Kab. Enrekang | 7. Kab. Bantaeng | 13. Kab. Tana Toraja |
| 2. Kab. Jeneponto | 8. Kab. Maros | 14. Kab. Majene |
| 3. Kab. Bulukumba | 9. Kab. Pangkep | 15. Kab. Mamasa |
| 4. Kab. Takalar | 10. Kab. Barru | 16. Kab. Mamuju Tengah |
| 5. Kab. Gowa | 11. Kab. Bone | 17. Kab. Polewali Mandar |
| 6. Kab. Wajo | 12. Kab. Luwu | 18. Kab. Mamuju |

BERITA ACARA
PENAMBAHAN OBJEK PEMBAYARAN TAGIHAN MELALUI FITUR
GOTAGIHAN

No. DAB : 033/DAB/L-C/JKT/VI/2021

No. Biller : 005/BA-BSSB/VI/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **1** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-7-2021)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arno Tse
Jabatan : Head of Digital Inclusion

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Dompot Anak Bangsa**, beralamat di Gedung Pasaraya Gedung B Lt. 6 & 7 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta Selatan 12160 dan selanjutnya disebut dengan "**DAB**".

Nama : Andriany
Jabatan : Plt. Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Sulselbar**, beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Makassar 90125 dan selanjutnya disebut dengan "**Biller**".

DAB dan Biller secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Hal-hal yang disepakati:

1) Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan GoPay melalui Fitur GoBills Nomor DAB: 415/DAB/GO-PAY/JKT/PKS/XII/2019 dan Nomor Biller: 457/PKS-BSSB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 serta segala perubahan atau berita acara kesepakatan yang telah dibuat sebelum tanggal Berita Acara ini ("**Perjanjian**").

2) DAB dan Biller telah sepakat untuk menambahkan objek pembayaran tagihan yang dapat dibayarkan melalui fitur GoTagihan berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kab. Sinjai
2. Kota Parepare
3. Kota Palopo
4. Kab. Soppeng

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LIVE MICRO BILLER PKB SULSEL**

No. DAB : 003/DAB/GOPAY/JKT/BD/BAK/IX/2020

No. Biller : 006/BA-BSSB/IX/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (08-09-2020)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arno Tse
Jabatan : Head of Digital Inclusion

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Dompot Anak Bangsa**, beralamat di Gedung Pasaraya Gedung B Lt. 6 & 7 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta Selatan 12160 dan selanjutnya disebut dengan **"DAB"**.

Nama : Amri Mauraga
Jabatan : Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Sulselbar**, beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Makassar 90125 dan selanjutnya disebut dengan **"Biller"**.

Hal-hal yang disepakati:

- 1) Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan GoPay melalui Fitur GoBills Nomor DAB: 415/DAB/GO-PAY/JKT/PKS/XII/2019 dan Nomor Biller: 457/PKS-BSSB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.
- 2) DAB dan Biller telah sepakat untuk menjalankan kegiatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sulsel melalui fitur GoBills.
- 3) Pengenaan biaya layanan kepada Pelanggan DAB dan bagi hasil atas biaya layanan tersebut untuk transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sulsel melalui fitur GoBills sebagai berikut:
 - a. Biaya layanan yang dikenakan kepada Pelanggan adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per transaksi;

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT TOKOPEDIA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
LAYANAN MELALUI SITUS TOKOPEDIA

No. TOKOPEDIA : TKPD/LEGAL/II/2020/272
No. PARTNER : 135/PKS-BSSB/II/2020

Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan melalui Situs Tokopedia (**"Perjanjian"**) ini dibuat di Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (03-02-2020)** oleh dan antara pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT TOKOPEDIA**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, beralamat di Tokopedia Tower Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Melissa Siska Juminto**, dalam kedudukannya sebagai **Chief of Staff**, berdasarkan Surat Kuasa Direksi nomor 015/SKL-LGL/03/2018 tertanggal 26 Maret 2018, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT TOKOPEDIA, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TOKOPEDIA"**;
- II. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Makassar, beralamat di jalan DR. Ratulangi No. 16, dalam hal ini diwakili oleh **Irmayanti Sulthan** dalam jabatannya selaku **Plt. Direktur Utama**, berdasarkan Akta Nomor 19, tanggal 27-05-2004, dibuat dihadapan Mestariy Habie, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1655, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-02-2005, Nomor 15, dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 08, tanggal 17-01-2020, dibuat dihadapan Taufiq Arifin, S.H. di Makassar, yang telah tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0044889, tanggal 25 Januari 2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Sulselbar, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARTNER"**.

TOKOPEDIA dan PARTNER bertindak secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **"Para Pihak"** dan secara masing-masing disebut **"Pihak"**.


Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TOKOPEDIA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengoperasian portal web dan perdagangan eceran secara elektronik melalui Situs Tokopedia (sebagaimana didefinisikan di bawah);
2. Bahwa PARTNER adalah suatu Badan Hukum milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

- terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ *Good Corporate Governance* (GCG);
- 2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk selalu mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
 - 3) Perjanjian ini bersifat *final* dan mencakup seluruh kesepakatan dan kesepahaman antara Para Pihak yang terangkum dalam Perjanjian ini, serta menggantikan seluruh kesepakatan dan kesepahaman lain yang telah disepakati Para Pihak sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini, baik secara tertulis maupun secara lisan;
 - 4) Seluruh judul dalam Perjanjian ini adalah semata untuk memudahkan, dan tidak dapat mempengaruhi atau digunakan sebagai dasar intepretasi dari Perjanjian ini;
 - 5) Kesalahan eja kata (*mispelling*) baik satu kata atau lebih dalam Perjanjian ini tidak menggugurkan Perjanjian ini, kesalahan eja tersebut harus dibaca dan diterjemahkan sesuai dengan maksud dari Para Pihak;
 - 6) Seluruh lampiran yang dibuat dan disepakati dari waktu ke waktu oleh Para Pihak dan harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
 - 7) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran dengan Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah Perjanjian;
 - 8) Tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menyatakan atau ditafsirkan untuk membentuk suatu hubungan agensi, persekutuan, hubungan afiliasi atau subsider, *joint venture*, dan Para Pihak (i) secara tegas menyangkal hubungan tersebut, (ii) sepakat bahwa masing-masing Pihak bertindak secara sendiri-sendiri sebagai penyedia jasa independen, dan (iii) sepakat bahwa masing-masing Pihak tidak memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap Pihak lainnya atau tugas lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tidak ada Pihak yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai agensi untuk, atau untuk menanggung kewajiban apapun atas nama, Pihak lain atau afiliasinya;
 - 9) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini termasuk lampiran-lampirannya berlaku serta mengikat bagi masing-masing Pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, dibuat dalamrangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PT TOKOPEDIA

DocuSigned by:

 5CD7F9D0E985470...

Melissa SiskaJuminto
Chief Operating Officer

DS
 DS


PT. BANK SULSELBAR

DocuSigned by:

 E106891C4D7A43A...

IrmayantiSulthan
Plt. Direktur Utama

LAMPIRAN I

RINCIAN PRODUK DIGITAL DAN SERVICE FEE

a. Keterangan

BPD SulselBar	
Produk	- PBB, Esamsat, Biaya Pendidikan
Perhitungan Fee	Pada tabel (b)
Rekonsiliasi & Settlement	- <i>deduct in bulk</i> (nominal tagihan + fee BPDsaja) - pemotongan deposit: BPD hanya <i>deduct fee</i> BPD saja dari rekening giro
Jangka Waktu	2 (dua) tahun
Cut-off time	09:00 - 15:00 WITA / 08:00 -14:00 WIB
Waktu pengiriman data Laporan Transaksi Harian	15:30 WITA / 14:30 WIB

PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN INTEGRASI *APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*

ANTARA

PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

No. SHOPEE : 1156/E/BD/SJ/SPID/VII/2021

No. PARTNER : 305/PKS-BSSB/VII/2021

Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Integrasi *Application Programming Interface* (“API”) (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Satu (26-07-2021)**, bertempat di Makassar, oleh dan antara:

1. **PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Pacific Century Place Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl. Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, dalam hal ini diwakili oleh Handhika Wiguna Jahjaselaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 43 tertanggal 10 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Mei 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0316343, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Shopee International Indonesia (“SHOPEE”); dan
2. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**, disingkat PT. Bank Sulselbar, perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Makassar dengan alamat di Jalan DR. Ratulangi No. 16, yang dalam hal ini diwakili oleh **AMRI MAURAGA**, selaku **DIREKTUR UTAMA**, berdasarkan Akta Nomor 19, tanggal 27-05-2004, dibuat dihadapan Mestariy Habie, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1655, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-02-2005, Nomor 15, dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 47, Tanggal 26-03-2021, dibuat dihadapan Mustahar, S.H., M.Kn. Notaris di Makassar, yang telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0219476, Tanggal 07 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Sulselbar (“Partner”).

Paraf Shopee : _____

Paraf Partner : _____

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian dalam 2 (dua) rangkap.

**PT SHOPEE
INDONESIA**



**Handhika Wiguna Jahja
Direktur**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI
BARAT**



**Amri Mauraga
Direktur Utama**

Paraf Shopee : _____
Paraf Partner : _____

BERITA ACARA LIVE
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI PLATFORM
SHOPEE

No. Shopee : 01782/E/BD/SB/SPID/XI/2021

No. Partner : 006/BA-BSSB/XI/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-11-2021)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handhika Wiguna Jahja
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama **PT Shopee International Indonesia**, beralamat di Pacific Century Place Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan selanjutnya disebut dengan **"Shopee"**.

Nama : Andriany
Jabatan : Plt. Pemimpin Divisi Digitalisasi & Layanan

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Sulselbar**, beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Makassar 90125 dan selanjutnya disebut dengan **"Partner"**.

Hal-hal yang disepakati:

- 1) Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Integrasi *Application Programming Interface* Nomor Shopee: 1156/E/BD/SJ/SPID/VII/2021 dan Nomor Partner: 305/PKS-BSSB/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
- 2) Shopee dan Partner telah sepakat untuk menjalankan kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Platform Shopee sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota, yaitu:
 1. Kota Palopo
 2. Kab. Soppeng
 3. Kab. Sinjai
 4. Kab. Jeneponto

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 5. Kab. Kep. Selayar | 14. Kab. Tana Toraja |
| 6. Kab. Bulukumba | 15. Kab. Toraja Utara |
| 7. Kab. Takalar | 16. Kab. Majene |
| 8. Kab. Gowa | 17. Kab. Mamasa |
| 9. Kab. Wajo | 18. Kab. Pasangkayu |
| 10. Kab. Sidrap | 19. Kab. Mamuju Tengah |
| 11. Kab. Bantaeng | 20. Kab. Polewali Mandar |
| 12. Kab. Bone | 21. Kab. Mamuju |
| 13. Kab. Luwu | |